



**P U T U S A N**

Nomor 0085/Pdt.G/2011/P A Mn.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MARA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang telah diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan PETANI, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PEMOHON.

**m e l a w a n**

**TERMOHON**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan TIDAK ADA, bertempat tinggal di KABUPATEN POLMAN, selanjutnya disebut TERMOHON.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon.

**DUDUKPERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Majene tanggal 04 Oktober 2011 di bawah register perkara nomor 0085/Pdt.G/2011/PA Mn. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2007 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1428 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 145/34N/2007, tertanggal 11 Mei 2007, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman, sesuai dengan Duplikat Kutipan



Akta Nikah Nomor Kk.31.03.02/PW.OI/ 378/2011 tanggal 14 September 2011.

2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, pemohon dengan termohon hidup bersama membina rumah tangga di rumah orang tua pemohon di Galung Para secara bergantian di rumah orang tua termohon di Wonomulyo selama 1 tahun 9 bulan dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama PEMOHON umur 3 tahun 6 bulan, sedang dalam pemeliharaan termohon.
3. Bahwa sejak pemohon dengan termohon membina rumah tangga sering dimarahi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon sering marah tanpa alasan yang jelas.
4. Bahwa apabila termohon marah langsung mengusir pemohon, namun pemohon tetap bertahan dan bersabar demi keutuhan rumah tangga.
5. Bahwa ketika pemohon dengan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon di Galung Para, termohon selalu mau kembali ke rumah orang tua termohon di Wonomulyo, sedangkan lahan pekerjaan pemohon berada di Majene.
6. Bahwa pemohon sering menasihati termohon, agar bersabar dalam menjalani kehidupan berumah tangga namun termohon tidak pernah berubah.
7. Bahwa akibat perbuatan termohon, rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak ada keharmonisan, sehingga pada bulan Maret 2009 pemohon meninggalkan termohon di rumah orang tua termohon di Wonomulyo ke rumah orang tua pemohon di Galung Para.
8. Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berlangsung 2 tahun 9 bulan.
9. Bahwa perkawinan pemohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan perceraian merupakan jalan yang terbaik.
10. Bahwa apabila permohonan pemohon dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae,



Kabupaten Majene, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primer :**

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Majene.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan per undang-undangan yang berlaku.

**Subsider :**

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut relaas panggilan yang disampaikan oleh jurusita Pengadilan Agama Polewali masing-masing tanggal 14 Oktober 2011 dan tanggal 24 Oktober 2011 dengan nomor 0085/Pdt.G/20 11/P A Mn. yang dibacakan di persidangan, termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya termohon tersebut berdasarkan alasan yang sah.



Bahwa oleh karena termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah maka majelis hakim berpendapat perkara ini tidak dapat di mediasi.

Bahwa walaupun demikian, dalam persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati pemohon agar rukun kembali bersama termohon membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil dan pemohon mohon agar perkaranya dilanjutkan dan diperiksa secara verstek dan selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon tanpa perubahan.

Bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut termohon tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir dalam persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon kemudian pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti tertulis :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.31.03.02/PW.OI/378/2011 bertanggal 14 September 2011 M, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar yang bercerai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi kode P.

B. Saksi-saksi :

Saksi kesatu, **UNCLE**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan PETANI, bertempat tinggal di Lingkungan Galung Para, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, KABUPATEN MAJENE, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenai dengan pemohon dan termohon, karena pemohon adalah keponakan saksi.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua pemohon di Galung Para, Kabupaten Majene dan di



rumah orang tua termohon di Wonomulyo, Kabupaten Polman secara bergantian.

- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dengan termohon hidup rukun dan telah di karuniai seorang anak perempuan bernama PEMOHON, umur 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan.
- Bahwa sekarang antara pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi, bahkan telah berpisah tempat tinggal sudah berlangsung 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan.
- Bahwa penyebab pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal, dikarenakan termohon tetap mau tinggal di Wonomulyo, Kabupaten Polman, sedangkan lahan pekerjaan pemohon di Galung Para, Kabupaten Majene sebagai petani.
- Bahwa pemohon tetap memberikan nafkah untuk anak pemohon dan termohon.

Saksi kedua, **PAMAN**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PANDAI BESI, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenai dengan pemohon karena pemohon adalah keponakan saksi.
- Bahwa pemohon dengan termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2007 di Wonomulyo, Kabupaten Polman.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dengan termohon hidup rukun dan telah di karuniai seorang anak perempuan bernama PEMOHON, umur 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan.
- Bahwa sekarang antara pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi, bahkan telah berpisah tempat tinggal sudah berlangsung 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan.
- Bahwa penyebab pemohon dengan termohon tidak rukun dalam rumah tangganya yaitu masalah ekonomi, karena pemohon belum mempunyai



pekerjaan yang tetap dan termohon tidak mau lama-lama tinggal di Galung Para, Kabupaten Majene paling lama termohon bertahan satu Minggu tidak pernah cukup satu bulan.

- Bahwa setahu saksi, pemohon pernah memberikan pakaian kepada anak pemohon dan termohon di Wonomulyo, namun saksi pernah sarankan kepada pemohon bahwa berikan juga uang kepada anakmu jangan cuma pakaian.
- Bahwa saksi pernah menyuruh ibu kandung pemohon pergi menemui termohon di Wonomulyo untuk mengajak termohon kembali rukun dengan pemohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkan dan dapat menerima kesaksian para saksi tersebut.
- Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan, akhirnya majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan atas perkara ini telah cukup dan selanjutnya mengambil putusan.
- Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa sebelum tahap pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sesuai dengan Pasal 154 Rbg. jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, maka pihak berperkara terlebih dahulu diharuskan menjalankan proses mediasi.

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh karena termohon tidak pernah hadir dalam persidangan dan hanya dihadiri oleh pemohon, meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadiran





termohon tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi.

Menimbang, bahwa oleh karena panggilan terhadap termohon menurut hukum telah dijalankan secara resmi dan patut dan termohon tetap tidak datang menghadiri sidang atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya serta tidak berdasarkan alasan yang sah. Oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya termohon dan putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek sesuai pasal 149 Rbg.

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan pemohon namun pemohon tetap dibebani pembuktian karena perkara ini adalah perkara khusus perkawinan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya pemohon mengajukan bukti-bukti yaitu bukti surat dan dua orang saksi masing-masing bernama UNCLE dan PAMAN.

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh pemohon setelah diteliti ternyata memenuhi syarat formil dan materi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, maka telah terbukti menurut hukum bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh pemohon adalah pihak keluarga dan orang dekat pemohon, maka telah memenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ternyata keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon yang diteguhkan dengan keterangan dua orang saksi telah diperoleh fakta - fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara pemohon dan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan pernah hidup rukun, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama PEMOHON, umur 3 tahun 6 bulan.



- Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya dan selama berpisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon, pemohon pernah ke Wonomulyo untuk mengantarkan pakaian untuk anak pemohon dengan termohon.
- Bahwa pemohon dengan termohon sering bertengkar karena faktor ekonomi yang tidak mencukupi karena pemohon belum mempunyai pekerjaan tetap dan termohon tidak mau lama-lama tinggal di Galung Para.
- Bahwa upaya untuk merukunkan pemohon dengan termohon semuanya tidak berhasil, karena pemohon sudah tidak mau lagi rukun dengan termohon.

Menimbang, bahwa sikap dan perbuatan termohon tersebut sudah tidak mencerminkan sebagai seorang istri yang shalehah yaitu berakhlak yang mulia seharusnya tidak terlalu menuntut di luar kemampuan suami.

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon tidak mencerminkan rumah tangga yang baik menurut tuntunan agama Islam maupun menurut per undang-undangan yang berlaku yaitu antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan, secara terus menerus dan tidak saling memperdulikan lagi merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, maka rumah tangga yang demikian tidak layak dipertahankan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkawinan antara pemohon dan termohon sudah pecah dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun sehingga untuk memenuhi maksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka majelis hakim telah berupaya menasihati pemohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan termohon tidak berhasil.

Menimbang, bahwa apabila dilihat keadaan rumah tangga antara pemohon dan termohon apabila dihubungkan dengan tujuan pernikahan menurut agama





Islam yang bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana bunyi pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidaklah mungkin terwujud, karena untuk mewujudkan perkawinan tersebut harus didukung oleh suami istri secara bersama-sama, tidaklah mungkin satu pihak mendukungnya tanpa turut sertanya pihak lain, maka perkawinan tersebut telah gagal dan tidak layak untuk dipertahankan lagi karena akan membawa mudarat bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim setelah bermusyawarah berpendapat bahwa telah cukup terpenuhi alasan bagi pemohon untuk melakukan perceraian dengan termohon sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991, oleh karena itu permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon dinyatakan tidak hadir di persidangan sedangkan permohonan pemohon cukup alasan dan tidak melawan hukum telah terbukti maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg. permohonan pemohon dapat diputus tanpa hadirnya termohon (verstek).

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan pemohon dengan termohon dilaksanakan di Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dan pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 panitera berkewajiban menyampaikan 10 salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.



Mengingat dan Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
- Memberi izin kepada pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Majene.
- Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Majene menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebaskan pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (*tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 14 November 2011 M. bertepatan tanggal 18 Zulhijah 1432 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Majene, Drs. Muh. Hamka Musa, selaku ketua majelis, Dra. Hj. Sitti Husnaenah dan Achmad Ubaidillah, S.H.I, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Thahirah, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dra. Hj. Sitti Husnaenah**

**Drs. Muh. Hamka Musa**



**Achmad Ubaidillah, S.H.I.**

Panitera pengganti,

**Dra. Hj. Thahirah**

Perincian biaya :

- |                   |      |                 |
|-------------------|------|-----------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp | 30.000,00       |
| 2. Administrasi   | : Rp | 50.000,00       |
| 3. Panggilan      | : Rp | 250.000,00      |
| 4. Redaksi        | : Rp | 5.000,00        |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp | <u>6.000,00</u> |

Jumlah : Rp 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).